



LAKIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

**INSPEKTORAT
KABUPATEN SORONG**

2024

Kata Pengantar

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Kabupaten Sorong mempunyai kewajiban untuk melaporkan kinerjanya sepanjang tahun anggaran kepada bidang pengawasan dan atas realisasi anggaran Inspektorat Kabupaten Sorong serta kepada Pimpinan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mendasarkan pada kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Kabupaten Sorong menyusun LAKIP Tahun 2024 dengan menyajikan pengungkapan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan yang dijumpai untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Aimas, 30 Januari 2025
Inspektur Kabupaten Sorong



Dr. Ari Wijayanti, SE. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700505 199603 2 003

DAFTAR ISI

.....	i
.....	i
.....	i
.....	i
.....	i
Kata Pengantar.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Struktur Organisasi	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Dasar Hukum	11
1.5 Sistematika Penyusunan	12
BAB II	15
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
2.1 Tujuan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026	15
2.2 Tujuan dan Sasaran OPD	16
2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	17
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
2.5 Rencana Kinerja	19
2.6 Penetapan/Perjanjian Kinerja	24
BAB III	27
AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Pengukuran dan Capaian Kinerja	27
3.2 Analisis Kinerja	41
a) Analisis Efisiensi Dan Hasil Kinerja	41
b) Analisis Program dan Kegiatan	44
BAB IV	47
PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ataurakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Bertitik tolak dari RENSTRA Inspektorat Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Inspektorat Tahun 2024 dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah penyusunan LAKIP Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan

pembandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LAKIP Inspektorat menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah Inspektorat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Inspektorat. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2024 yaitu tahun ke-Dua RENSTRA Inspektorat Tahun 2023-2026.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sorong.
2. Mendorong Inspektorat Kabupaten Sorong didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kabupaten Sorong untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Inspektorat Kabupaten Sorong di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sorong menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong dan Peraturan Bupati Sorong Nomor 26 Tahun 2017 dan perubahan Peraturan Bupati Sorong Nomor 12 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat kabupaten sorong, sebagai berikut :

- 1) Inspektur
- 2) Sekretaris, membawahi :

- a) Sub Bagian Perencanaan
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - c) Sub Bagian Administrasi dan Umum
-
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I
 - 4) Inspektur Pembantu Wilayah II
 - 5) Inspektur Pembantu Wilayah III
 - 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - 7) Inspektur Pembantu Khusus
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - a) Jabatan Fungsional Auditor (JFA) :
 - Auditor Ahli Madya,
 - Auditor Ahli Muda dan
 - Auditor Ahli Pertama
 - b) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah (P2UPD) :
 - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Ahli Madya,
 - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Ahli Muda dan
 - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Ahli Pertama.
 - c) Jabatan Fungsional Umum (JFU) :
 - Analis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
 - Pengelola Monitoring Dan Evaluasi
 - Pengevaluasi Program Dan Kinerja
 - Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
 - Analis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
 - Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran
 - Pengadministrasi Perencanaan Dan Program
 - Pramu Bakti
 - Pengadministrasi Perkantoran
 - Pengelola Kepegawaian
 - Analis Data Dan Informasi
 - Bendahara

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KAB. SORONG.



Bagan 1.2 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat

Berdasarkan SOTK diatas, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektorat Kabupaten Sorong mempunyai fungsi :

1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan arah dan Tugas Pribantuan oleh Perangkat Daerah
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksana tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi.

Berdasarkan analisa jabatan kebutuhan pegawai Inspektorat idealnya adalah 59 orang, jumlah pegawai yang ada sebanyak 36 orang sehingga masih ada kekurangan pegawai sebanyak 23orang atau 38,98%.

Jumlah personil yang ada per 31 Desember 2024 sebanyak 36 (Tiga Puluh Enam) yang terdiri dari 7 orang PNS Jabatan Struktural, 10 orang tenaga JFT, dan 19 orang ASN JFA/ PUPD.

Tabel 1.1 Pegawai Berdasarkan Jabatan Pangkat dan Golongan Tahun 2024

Jabatan	Golongan/Ruang	Jumlah	
Inspektur	Pembina Utama Muda/Gol. IVc	1	orang
Sekretaris		-	orang
Inspektur Pembantu Wilayah 1	Pembina/Gol IV a	1	orang
Inspektur Pembantu Wilayah 2	Pembina/Gol IV a	1	orang
Inspektur Pembantu Wilayah 3	Pembina/Gol IV a	1	orang
Inspektur Pembantu Wilayah 4		-	orang
Inspektur Khusus	Pembina Tk. I/Gol IV b	1	orang
Kepala Sub Bagian Perencanaan	Penata Tk. I /Gol. III d	1	orang
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Penata Tk. I/Gol. III d	1	orang
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	-	-	orang
<i>Jabatan Fungsional Auditor</i>			
Auditor Madya	Pembina /Gol. IV a	3	orang
Auditor Muda	Penata TK I/Gol. III d	1	orang
	Penata /Gol. III c	7	orang
Auditor Pertama	Penata Muda TK I/Gol. III b	2	orang
<i>Jabatan Fungsional PPUPD</i>			
Pengawas Madya Pemerintahan	Pembina /Gol IV a	1	orang
Pengawas Muda Pemerintahan	Penata Tk.1/Gol. III d	1	orang
	Penata /Gol. III c	2	orang
Pengawas Pertama Pemerintahan	Penata Muda Tk.1/Gol. III b	2	orang
<i>Fungsional Umum</i>	Penata TK I/Gol. III d	1	orang
	Penata Muda TK I/Gol. III b	3	orang
	Penata Muda /Gol. III a	3	orang
	Pengatur/ Gol. II c	3	orang

Jabatan	Golongan/Ruang	Jumlah	
		36	orang
Tenaga Honorer		6	orang

Tabel 1.2 Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1	S3	: 1 orang
2	S2	: 7 orang
3	S1	: 25 orang
4	D3	: - orang
5	SMA/SMK	: 3 orang

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai dibanding beban kerja/bezeting Tahun 2024

No.	Jabatann	Formasi	Bezeting	%
1	Struktural	9	7	19.44%
2	Auditor	24	13	36.11%
3	P2UPD	10	6	16.67%
4	Fungsional Umum	15	10	27.78%
	Jumlah	58	36	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Inspektorat belum memenuhi jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban kerja.

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Kelamin Tahun 2023

No	Jabatan	Perempuan	Laki-laki
1	Struktural	7	2
2	Auditor	12	8
3	Fungsional Umum	4	5
	Jumlah	23	15

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, Desember 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu

instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah. Lakip disusun agar yaitu sebagai;

1. Bahan evaluasi kinerja.
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang,
4. Penyempurnaan berbagai kebij akan yang diperlukan.

Tujuan

Memperhatikan maksud di atas, maka diuraikan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan LAKIP ini adalah sebagai berikut ;

1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Organisasi Perangkat Daerah.
3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah.
4. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah secara dan berkesinambungan.
5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya.

Mendorong Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2024, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

- Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Bupati Sorong Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sorong Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sorong Nomor 55 Tahun 2017.
 7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Sorong TA. 2024.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika / Instrumen yang digunakan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Inspektorat, terdiri dari komponen yang merupakan satu kesatuan berupa:

- 1) Bab I - Pendahuluan;
Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusunan LKJIP dan sistem penyajian LKJIP.

2) Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja;

Menjelaskan muatan Renstra Inspektorat 2023 – 2026 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran, indikator dan target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) selama masa transisi RENSTRA, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2023.

3) Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4) Bab III - Penutup.

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tahun 2024, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

5) Lampiran

Berisi tabel uraian kegiatan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026

Tujuan RPD merupakan terjemahan visi dan misi daerah dalam RPJPD Kabupaten Sorong Tahun 2005-2025 kedalam tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing OPD Tahun 2023-2026.

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan masing-masing diuraikan sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

1. Tujuan : Meningkatkan Mutu SDM Masyarakat Kabupaten Sorong.
Sasaran :
 - 1.1 Terciptanya masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing;
 - 1.2 Meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - 1.3 Meningkatkan stabilitas wilayah dan Ketahanan masyarakat Kabupaten Sorong;

2. Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
Sasaran :
 - 2.1 Meningkatnya perekonomian masyarakat;
 - 2.2 Meningkatnya pembangunan dan ketahanan pangan;

3. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur.
Sasaran :
 - 3.1 Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pembangunan Infrastruktur Dasar

4. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran :
 - 4.1 Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembangunan rendah karbon.

5. Tujuan : Terwujudnya pembangunan dan pelayanan publik berkelas dunia

Sasaran :

5.1 Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.

2.2 Tujuan dan Sasaran OPD

2.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan sasaran RPD yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai dengan 4 (empat) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Inspektorat serta didasarkan pada isu-isu strategik dalam RENSTRA Inspektorat Tahun 2023-2026 ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Inspektorat ada 2, yaitu:

1. Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas.
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik.

2.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat. dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai Inspektorat ada 2 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Penilaian Kualitas Reformasi Birokrasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pengawasan.
2. Meningkatnya kualitas layanan publik bidang pengawasan

Dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Sorong dan Inspektorat

Tujuan : Terwujudnya pembangunan dan pelayanan publik berkelas dunia					
Sasaran : Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing					
Tujuan	Sasaran	Indikator			
1. Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas	1.1 Meningkatnya Penilaian Kualitas Birokrasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pengawasan	1.1.1	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong		
		1.1.2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal dan Internal		
		1.1.3	Presentase penanganan kasus pengaduan		
		1.1.4	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sorong		
		1.1.5	Survei Penilaian Integritas (SPI)		
2. Meningkatnya kualitas layanan publik	2.1 Meningkatnya kualitas layanan publik bidang pengawasan	2.1.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		
		2.1.2	Nilai AKIP		

2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPD akan dicapai dengan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut berupa Kebijakan dan Program. Upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra tersebut bukan merupakan suatu hal yang mutlak (rigid) tetapi berfungsi sebagai acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya untuk memaksimalkan

usaha - usaha pencapaian tujuan dan sasaran satuan kerja. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPD didasari asumsi - asumsi kondisi makro dan kondisi regional pada saat penyusunannya serta prediksi selama lima tahun kedepan. Karena itu seiring dengan tuntutan perubahan dan dinamika pembangunan yang ada ditengah masyarakat maka tidak tertutup kemungkinan dilaksanakannya berbagai upaya lain dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk perbaikan kebijakan, pengembangan program, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak maupun anjeman kelembagaan.

Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat didalam Dokumen RPD selengkapnya dituangkan dalam formulir lampiran RENSTRA.

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong merupakan ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kota Batam. Penetapan Indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis.

sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sorong

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Formulasi	Penjelasan
Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas	1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	3	Penilaian Level Maturitas SPIP Kabupaten Sorong oleh eksternal (BPKP-Perwakilan dan Tim Assessment Pusat)	Penilaian Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong melalui Metode dilakukan dengan memakai pernyataan-pernyataan dari assesment BPKP-RI
		Presentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal)	80%	$\frac{\text{jumlah TLHP yg ditindak lanjut}}{\text{jumlah Temuan Material}} \times 100\%$	Persentase dihitung dengan membandingkan tindak lanjut atas temuan BPK yang material dengan seluruh temuan material

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Formulasi	Penjelasan
		Presentase penanganan kasus pengaduan	65%	$\frac{\text{jumlah Laporan yg ditindak lanjuti}}{\text{jumlah Laporan Pengaduan}} \times 100\%$	Persentase dihitung dengan membandingkan tindak lanjut atas Laporan Pengaduan Masyarakat dengan seluruh Jumlah Laporan Pengaduan yang masuk
		Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sorong	3	Penilaian Tingkat Kapabilitas APIP Kabupaten Sorong oleh eksternal (BPKP-Perwakilan dan Tim Assessment Pusat)	Penilaian Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sorong sesuai dengan RPJMN Pemerintah Pusat 2019-2024. Metode dilakukan dengan melaksanakan penilaian mandiri oleh internal APIP dan di reviu serta di-asesment oleh BPKP-Perwakilan
		Survei Penilaian Integritas (SPI)	58	Penilaian oleh KPK-RI	Penilaian survei untuk pemetaan risiko korupsi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	2. Meningkatkan kualitas layanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	70	Nilai Penilaian Mandiri SKM	Survey Kepuasan dengan menyebar dan mengumpulkan hasil kuisioner dari para pengguna layanan yaitu Auditor, Pengguna jasa Konsultasi, Survey masyarakat dan survey terhadap ASN
		Nilai AKIP	70	Laporan Reviu SAKIP APIP Kabupaten Sorong	Laporan Hasil Reviu SAKIP APIP kabupaten Sorong

2.5 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja merupakan hasil dari proses pengintegrasian antara perencanaan stratejik dengan penganggaran. Proses ini dilaksanakan setiap awal tahun anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, ketersediaan dana/anggaran serta hasil capaian kinerja yang lalu berdasarkan koridor yang telah digariskan dalam Dokumen Renstra. Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Inspektorat, sehingga melalui proses ini diharapkan seluruh target pencapaian sasaran dan tujuan dapat dilaksanakan sesuai agenda pembangunan yang telah disusun. Rencana Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan

target kinerjahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Rincian program, kegiatan dan dan sub kegiatan serta indikator kinerja kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Sorong tahun 2024 yang pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut :

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana				
Unsur Pengawasan										
Urusan Pemerintahan										
Inspektorat Daerah								14,767,856,875		
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7,665,573,875		
6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN	Inspektorat Kab Sorong	100	3,563,857,000	DAU	
6	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
6	1	1	2	6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Kab Sorong	100	18,000,000	DAU
6	1	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Kab Sorong	100	36,750,000	DBH
X	XX	1	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Inspektorat Kab Sorong	100	7,942,000	DBH
6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Kab Sorong	100	32,649,000	DBH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	
X	XX	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Kab Sorong	100	117,503,375	DBH
6	01	01	2.06	0005	-	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Inspektorat Kab Sorong	100	39,700,000	DBH
6	01	01	2.06	0008	-	Fasilitasi kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi kunjungan Tamu	Inspektorat Kab Sorong	100	170,610,000	DBH
6	01	01	2.06	0009	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Kab Sorong	100	1,649,635,000	DBH
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Kab Sorong	100	1,074,517,500	DBH
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Kab Sorong	100	7,020,000	DBH
						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Inspektorat Kab Sorong	100	118,900,000	DBH
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Kab Sorong	100	185,400,000	DBH
X	XX	1	2.1			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan						Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Inspektoral Kab Sorong	100	269,680,000	DBH
X	XX	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektoral Kab Sorong	100	106,200,000	DBH
					-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektoral Kab Sorong	100	32,710,000	DBH
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Inspektoral Kab Sorong	100	234,500,000	DBH
6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL				4,254,186,000	
6	1	2	2			Penyelenggaraan Pengawasan Internal					
6	01	02	2.01	0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektoral Kab Sorong	10	409,950,000	DBH
6	01	02	2.01	0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektoral Kab Sorong	10	409,950,000	DBH
6	01	02	2.01	0003		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	Inspektoral Kab Sorong	10	237,325,000	DBH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	Inspektoraat Kab Sorong	24	604,100,000	DBH
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Pengawasan Desa	Inspektoraat Kab Sorong	24	584,140,000	DBH
6	01	02	2.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektoraat Kab Sorong	2	280,950,000	DBH
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektoraat Kab Sorong	6	249,051,000	DBH
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektoraat Kab Sorong	2	139,510,000	DBH
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Probitas Audit yang dapat diselesaikan	Inspektoraat Kab Sorong	20	1,339,210,000	DBH
					-	Jumlah Pemeriksaan Khusus	Inspektoraat Kab Sorong	22		DBH
					-	Jumlah Audit Pelaksanaan PBJ OPD	Inspektoraat Kab Sorong	200		DBH
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				2,848,097,000	
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya kegiatan pengawasan internal Fungsional Auditor dan Pengawasan Berbasis Risiko	Inspektoraat Kab Sorong	20	286,420,000	DBH
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Diklat, bimtek dan Workshop Fasilitasi Pengawasan	Inspektoraat Kab Sorong	52	1,585,746,000	DBH
6	1	3	2		Pendampingan dan Asistensi					
					Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dan OPD yang diselesaikan	Inspektoraat Kab Sorong	12	181,600,000	DBH
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektoraat Kab Sorong	3	288,330,000	DBH
6	01	03	2.02	0002	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektoraat Kab Sorong	2	221,121,000	DBH
6	01	03	2.02	0003	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Asistensi dan Monitoring evaluasi Penegakan Integritas dan Pembentukan Zona Integritas	Inspektoraat Kab Sorong	2	284,880,000	DBH

Perencanaan kinerja masing - masing urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Inspektoraat dalam tahun 2024 selengkapny dituangkan dalam formulir rencana kinerja.

2.6 Penetapan/Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan

kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

Dokumen penetapan kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran yang dimulai dari musrenbang, penyusunan RKPD, penyusunan KUA-PPAS sampai dengan APBD disahkan melalui PERDA, dokumen RKT tersebut menjadi rencana kinerja yang definitive menjadi Penetapan Kinerja.

Dokumen penetapan kinerja tersebut di dibuat setelah APBD disetujui dan disahkan oleh DPRD. Ditingkat OPD dokumen penetapan kinerja di buat oleh Kepala OPD, yang berisi janji dari Kepala OPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD), ditingkat KABUPATEN dokumen penetapan kinerja dibuat oleh Bupati untuk disampaikan kepada Presiden melalui menPAN dan Reformasi Birokrasi.

Sasaran-sasaran dalam perjanjian kinerja tahun 2024 sebagaimana yang dituangkan dokumen penetapan kinerja adalah sebanyak 2 sasaran strategik. 3 Program, 10 Kegiatan, 31 Sub kegiatan yang dibiayai dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.14.767.856.875,00 (*Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima*).

Perjanjian kinerja masing - masing urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Inspektorat dalam tahun 2024 selengkapnya dituangkan dalam formulir penetapan kinerja. Gambar 2.1 sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
INSPEKTUR**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas	1. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong	Level	3
		2. Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal dan Internal	Persen	78
		3. Persentase penanganan kasus pengaduan	Persen	35
		4. Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sorong	Level	3
		5. Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	55
2	Meningkatnya kualitas layanan publik bidang pengawasan	1. Nilai Survey Kepuasan	Nilai	65,00
		2. Nilai AKIP	Nilai	62,00

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan/Sumber dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.7.665.573.875,00	APBD- DAU/DBH
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.4.254.186.000,00	APBD- DBH
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp.2.848.097.000,00	APBD- DBH
		Rp.14.767.856.875,00	

Pihak Kedua,
Pih. BUPATI SORONG


CLIFF A. JAPSEANG, S.Sos, M.Si

Aimas, 04 Januari 2024
Pihak Pertama,
INSPEKTUR


D. ARI WIJAYANTI, SE. MM.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19700505 199603 2 003

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran dan Capaian Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, maka seluruh aktivitas organisasi tersebut dapat diukur, dan pengukurannya tidak semata-mata hanya kepada masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) tetapi lebih ditekankan kepada tercapainya sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien serta hasil program dapat dimanfaatkan.

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan akuntabilitas.

Tabel 3.1 Pengukuran Perencanaan Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% (realisasi/target)
Tujuan Staregis 1 : Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas					
1	Meningkatnya Penilaian Kualitas Reformasi Birokrasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong	3	2	67%
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal dan Internal	78	82,91	106%
		Presentase penanganan kasus pengaduan	35	62,5	179%
		Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sorong	3	3	100%
		Survei Penilaian Integritas (SPI)	55	68,58	125%
Tujuan Startegis 2 : Meningkatnya kualitas layanan publik					
2	Meningkatnya kualitas layanan publik bidang pengawasan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	65	78,72	121%
		Nilai AKIP	62	71,65	116%

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu

Tujuan Strategis 1 : Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas						
No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun kinerja			
			2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Penilaian Kualitas Reformasi Birokrasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong	3 Level	2 Level	3 Level	2 Level
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal dan Internal	75 %	82,43 %	78 %	82,91 %
		Presentase penanganan kasus pengaduan	30 %	50%	35 %	62,5 %
		Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sorong	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level
		Survei Penilaian Integritas (SPI)	54 Nilai	59,79 Nilai	55 Nilai	68,58 Nilai

Tujuan Startegis 2 : Meningkatnya kualitas layanan publik						
No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun kinerja			
			2023		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	Meningkatnya kualitas layanan publik bidang pengawasan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	65,00	78,72
		Nilai AKIP	61,00	63,25	62,00	71,65

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Strategis Jangka Menengah Inspektorat

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun Kinerja		
			Renstra Inspektorat tahun 2023-2026	TA 2024	
			Th Rencana 2024	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Penilaian Kualitas Reformasi Birokrasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong	3 Level	3 Level	2 Level
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal dan Internal	78%	78%	82,91 %
		Presentase penanganan kasus pengaduan	35%	35%	62,5 %
		Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sorong	3 Level	3 Level	3 Level
		Survei Penilaian Integritas (SPI)	55 Nilai	55 Nilai	68,58 Nilai
2	Meningkatnya kualitas layanan publik bidang pengawasan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	65,00	65,00	78,72
		Nilai AKIP	62,00	62,00	71,65

Capaian sasaran strategis Inspektorat tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

1.1 Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong.

Tahun 2024 Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di kabupaten sorong berada pada level 2 sesuai dengan laporan hasil evaluasi BPKP perwakilan provinsi papua barat nomor : PE.09.03/LHP-411/PW27/3/2024 tanggal 13 desember 2024 Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Pemerintah

Kabupaten Sorong Tahun 2024. Raihan ini sama dengan periode tahun sebelumnya yaitu level 2 pada tahun 2023. Hal ini tidak sesuai target kinerja Organisasi Perangkat Inspektorat Kabupaten Sorong.

Turunnya hasil penilaian Maturitas SPIP diakibatkan oleh raihan LKPD pemerintah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2023 dengan opini TW (tidak wajar) Adverse Opinion oleh BPK-RI.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT**

Jalan Brigjen Marinir (Purn.) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari 98315
Telepon (0986) 2217088, Faksimile (0986) 2217087
Surel: papua.barat@bpkp.go.id, Laman: <https://bpkp.go.id/pabar.bpkp>

Nomor : PE.09.03/LHP-411/PW27/3/2024 13 Desember 2024
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2024

Yth. Bupati Sorong
di Aimas

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor PE.09.02/ST-663/PW27/3/2024 tanggal 25 November 2024, dengan ini kami sampaikan laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Sorong tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- d. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor PE.09.02/ST-663/PW27/3/2024 tanggal 25 November 2024.

No.	Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/ Turun
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,674	2,678	(0,996)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,634	2,538	(1,096)
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,904	1,946	(0,958)

Gambar 3.1 Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP kabupaten sorong tahun 2024.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran adalah :

1. Turunnya Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sorong tahun 2023 predikat Tidak Wajar (TW).

2. Ketidapatuhan para Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat Daerah terhadap penatausahaan keuangan OPD.

Hambatan/masalah :

1. Belum seluruh ASN memahami Integritas dan Komitmen dalam penatausahaan keuangan OPD.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

1. Penerapan Manajemen Risiko, implementasi dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko berjenjang diseluruh Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.
2. Penerapan Budaya Kerja anti Korupsi, Berintegritas dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
3. Melaksanakan pendampingan kepada OPD untuk menyusun risk Register, Rencana tindak pengendalian dan implemntasi Manajemen Risiko,
4. Pemberian Reward bagi OPD dan ASN teladan.

1.2 Persentase Temuan Material BPK yang dapat di Tindak Lanjuti (%)

Indikator Persentase Temuan Material BPK yang dapat di Tindak Lanjuti pengukuran indikator kinerja melalui hasil laporan SIPTL oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yaitu tindak lanjut dengan status Sesuai Rekomendasi pada periode pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Semester II pada tahun berjalan.


BPK-RI melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK-RI selama periode pemeriksaan TA. 2005 s/d 2023. Status penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ada 4 tingkatan yaitu: Rekomendasi telah ditindaklanjuti, Rekomendasi dalam proses TL, Rekomendasi belum ditindaklanjuti, Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Inspektorat Kabupaten Sorong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada saat proses pemeriksaan mengkoordinasikan dan mendampingi SKPD, selanjutnya pada saat proses tindak lanjut hasil

pemeriksaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi SKPD dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari tahun 2005 hingga TA.2023 menunjukkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas obyek pemeriksaan mengungkapkan 410 temuan pemeriksaan dan 961 rekomendasi. Pemerintah Kabupaten Sorong telah menindaklanjuti rekomendasi dengan status Sesuai Rekomendasi sebanyak 796 atau 82,91%. Dalam Proses tindaklanjut terdapat 139 rekomendasi atau 14,46%. Belum proses tindaklanjut 6 rekomendasi atau 0,62% dan tidak dapat Ditindaklanjuti 20 rekomendasi atau 2,08%.

Dari indikator diatas Penurunan temuan material BPK yang telah ditindak lanjuti tahun 2024 untuk TA.2023 adalah 82,91%. Penurunan persentase temuan yang dapat ditindaklanjuti tahun 2023 sebesar 82,96% dibanding tahun 2024, namun Persentase TL oleh APIP menempati urutan pertama solid bersama seluruh OPD dilingkungan Kabupaten Sorong.



Gambar 3.2 Laporan tindak lanjut APIP Kab.Sorong pada BPK-RI melalui e-auditee.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Semakin baiknya Organisasi Perangkat Daerah dalam mengelola organisasi serta Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala dan berjenjang pada OPD serta kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan.

2. Kepatuhan para ASN dalam penatausahaan keuangan OPD yang dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel.
3. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk segera menyelesaikan seluruh temuan/kelemahan hasil temuan internal dan eksternal.

Hambatan/masalah :


1. Upaya yang kontinu diharapkan untuk mempertahankan tingkat penyelesaian temuan pada tahun berikutnya.
2. Koordinasi dan supervisi yang baik antar Organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sorong.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

1. Sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah dalam membantu visi misi Bupati Sorong;
2. Melaksanakan pendampingan/ layanan jasa konsultasi bagi OPD dalam bidang upaya pelaksanaan SAKIP serta penyelesaian temuan dan tindak lanjut;
3. APIP menjadi mitra yang baik, trusted advisor, dan early warning system bagi mitranya.

1.3 Persentase Penanganan Kasus Pengaduan

Pada tahun 2024 ditargetkan untuk penanganan kasus pengaduan 8 kasus pengaduan oleh masyarakat/ ASN dengan realisasi 5 kasus yang dapat ditindaklanjuti. Persentase penanganan kasus pengaduan ini lebih sedikit dari capaian kinerja yang realisasi 75% ditahun 2023.



Gambar 3.3 Rekapitulasi Realisasi Pengaduan APIP Tahun 2024 Kabupaten Sorong

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain :

1. Tingkat kepercayaan masyarakat/ ASN terhadap APIP baik.
2. Komitmen Bupati Sorong, Para Pimpinan OPD dan seluruh ASN dilindungi Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai wujud dukungan kepada APIP Kabupaten Sorong.

Hambatan/masalah :

1. Pengalaman, Independensi, Objektivitas, Integritas, dan Motivasi yang dapat mempengaruhi profesionalitas dan kapabilitas APIP.

Strategi/upaya pemecahan masalah :


1. Inspektorat kabupaten sorong dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas para APIP-nya dengan Diklat Substansi dan Non Subtansi dan pembentukan maupun penjenjangan jabatan fungsional auditor maupun pengawas urusan pemerintah yang bersertifikasi;
2. Peningkatan jumlah SDM APIP serta kompetensi.

1.4 Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong

Tingkat Kapabilitas APIP sebelumnya pada tahun 2023 berada pada level 3 dan periode tahun 2024 realisasi adalah pada level 3 Penilaian tingkat kapabilitas APIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.

Penilaian kapabilitas APIP kabupaten Sorong melalui penilaian oleh Tim BPKP-Perwakilan Papua Barat yang menghasilkan **Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada**

Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2024 nomor : PE.09.03/LHP-243/PW27/6/2024 tanggal 20 Agustus 2024.



Gambar 3.3 Laporan hasil Evaluasi Kapabilitas APIP tahun 2024.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain :

1. Komitmen seluruh ASN Inspektorat Kabupaten Sorong untuk meningkatkan Profesionalitas dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
2. Komitmen Bupati Sorong, Para Pimpinan OPD dan seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai wujud dukungan kepada Kapabilitas APIP Kabupaten Sorong.

Hambatan/masalah :

1. Kompetensi dan Profesionalitas SDM belum cukup memadai sehingga dapat mempengaruhi kualitas pengawasan.
2. Pengalaman, Independensi, Objektivitas, Integritas, dan Motivasi yang dapat mempengaruhi profesionalitas dan kapabilitas APIP.


Strategi/upaya pemecahan masalah :

1. Inspektorat kabupaten sorong dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas para APIP-nya dengan Diklat Substansi dan Non Subtansi dan pembentukan maupun penjenjangan jabatan fungsional auditor maupun pengawas urusan pemerintah yang bersertifikasi;
2. Kompetensi dan Profesionalitas para APIP didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif dan dinamis serta menerapkan praktik kerja yang dan budaya kerja yang baik;
3. Dukungan Pimpinan dan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam alokasi pendanaan serta sinergi baik antar instansi Pemerintah Kabupaten Sorong yang erat.
4. Peningkatan jumlah SDM APIP serta kompetensi.

1.5 Survei Penilaian Integritas (SPI)

Survei Penilaian Integritas (SPI)-KPK tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 16,24% dibanding tahun sebelumnya.

Penilaian SPI-KPK Kabupaten Sorong melalui penilaian oleh Tim KPK-RI dipublikasikan melalui <https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=706fc394>



Gambar 3.4 hasil penilaian SPI-KPK tahun 2024 Kabupaten Sorong Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain :


1. Komitmen seluruh ASN Kabupaten Sorong untuk meningkatkan Profesionalitas dan Integritas ASN.
2. Komitmen Bupati Sorong, Para Pimpinan OPD dan seluruh ASN dilindungi Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai wujud Integritas dan Profesionalitas ASN.

Hambatan/masalah :

1. Belum adanya reward maupun punishment yang diatur didalam kebijaka/ peraturan Bupati tentang Integritas dan Budaya Kerja yang baik dilindungi Pemerintah Kabupaten Sorong.

2.1 Nilai AKIP

Peningkatan nilai SAKIP Inspektorat Kabupaten Sorong dari kategori B (nilai 71,65) pada tahun 2024 merupakan hasil kerjasama yang baik di internal APIP. Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan Capaian kinerja yang baik terukur dan terencana merupakan kunci keberhasilan peningkatan nilai SAKIP Inspektorat Kabupaten Sorong. Penilaian SAKIP Inspektorat Kabupaten Sorong oleh Tim Evaluator Sakip Tahun 2024 APIP Kabupaten Sorong sesuai dengan standar AAIP.



Tabel 3.4 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2024.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Tingginya kepedulian intern Inspektorat Kabupaten Sorong untuk melaksanakan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel.
2. Komitmen yang tinggi staf dan seluruh ASN Inspektorat dalam menunjang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hambatan/masalah :

1. Upaya yang kontinu diharapkan untuk mempertahankan nilai SAKIP yang optimal pada tahun berikutnya.
2. Koordinasi dan supervisi yang baik antar seluruh ASN Inspektorat kabupaten sorong.

Upaya meningkatkan keberhasilan penilaian SAKIP oleh eksternal, APIP selaku pengawas pemerintah di daerah bertekad dengan:

1. Koordinasi dan supervisi yang baik antar Organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sorong dalam upaya sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
2. Mendorong Organisasi perangkat daerah dalam pencapaian kinerja yang lebih baik;

2.2 Nilai Survey Kepuasan

Tahun 2024 Inspektorat melaksanakan Survei Kepuasan Layanan bidang pengawasan. Survey yang dilaksanakan kepada para responden dan penerima layanan bidang pengawasan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh APIP antara lain : Audit, Reviu, Monitoring, Evaluasi, Asistensi dan Asurans Lainnya.



Gambar3.5 Laporan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain :

1. Tingkat kepercayaan masyarakat/ ASN terhadap APIP baik.
2. Komitmen Bupati Sorong, Para Pimpinan OPD dan seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai wujud dukungan kepada APIP Kabupaten Sorong.

Hambatan/masalah :

1. Pengalaman, Independensi, Objektivitas, Integritas, dan Motivasi yang dapat mempengaruhi profesionalitas dan kapabilitas APIP.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

1. Inspektorat kabupaten sorong dalam meningkatkan profesionalitas para APIP-nya.

Secara keseluruhan untuk mengukur kinerja terutama keberhasilan pencapaian masing-masing indikator kinerja hasil (outcome) pada sasaran digunakan pengukuran kinerja melalui skala pengukuran ordinal, dengan kriteria penilaian sebagai berikut, tabel 3.4 sebagai berikut :

INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
≥ 100	Sangat memuaskan
$85 \leq 100$	Sangat Baik
$70 \leq 85$	Baik
$55 \leq 70$	Sedang

Indikator kinerja pengawasan dalam mendukung mewujudkan Tujuan RPD 2023-2026 Kabupaten Sorong yaitu *Terwujudnya pembangunan dan pelayanan publik berkelas dunia* melalui Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas, dan Meningkatnya kualitas layanan publik bidang pengawasan dari capaian indikator tersebut terlihat selama 2 tahun terakhir realisasi kinerja secara kumulatif masih dapat dicapai sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, walau ada 1 indikator masih direntang belum tercapai 100%. Namun demikian masih dapat disimpulkan Sasaran Strategis pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dapat diwujudkan.

No	Predikat	Jumlah indikator kinerja
1	Sangat memuaskan	4
2	Sangat Baik	
3	Baik	
4	Sedang	1
5	Kurang Baik	
	Jumlah	5

3.2 Analisis Kinerja

a) Analisis Efisiensi Dan Hasil Kinerja

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sorong tahun anggaran 2024 sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Serapan Anggaran Belanja Tahun 2024

U R A I A N	Indikator	Sumber Dana	Pagu Anggaran 2024	Realisasi 2024	Capaian Kegiatan%	Efisiensi %
			(Rp)	(Rp)		
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	18,000,000	16,000,000		11.11%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Tunjangan Khusus bagi APIP	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	3,563,857,000	3,144,437,246	100.00%	11.77%

U R A I A N	Indikator	Sumber Dana	Pagu Anggaran 2024	Realisasi 2024	Capaian Kegiatan%	Efisiensi %
			(Rp)	(Rp)		
		Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	36,750,000	36,550,000	100.00%	0.54%
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	7,942,000	4,010,000	100.00%	49.51%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	32,649,000	32,276,576	100.00%	1.14%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	158,003,375	157,398,394	100.00%	0.38%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	39,700,000	21,718,671	100.00%	45.29%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	267,540,000	169,748,000	100.00%	36.55%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	1,429,725,000	1,025,933,419	100.00%	28.24%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	1,192,173,350	1,122,895,000	100.00%	5.81%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	7,020,000	4,000,000	100.00%	43.02%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	118,900,000	78,658,806	100.00%	33.84%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	185,400,000	180,000,000	100.00%	2.91%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	461,680,000	402,536,022	100.00%	12.81%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	106,200,000	53,811,414	100.00%	49.33%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dalam kondisi prima	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	32,710,000	15,665,725	100.00%	52.11%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	103,714,150	1,659,000	100.00%	98.40%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						

U R A I A N	Indikator	Sumber Dana	Pagu Anggaran 2024	Realisasi 2024	Capaian Kegiatan%	Efisiensi %
			(Rp)	(Rp)		
Penyelenggaraan Pengawasan Internal						
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	409,950,000	255,400,000	100.00%	37.70%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	388,350,000	213,500,000	100.00%	45.02%
Reviu Laporan Kinerja	Terwujudnya Reviu Laporan Kinerja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	237,325,000	128,200,000	100.00%	45.98%
Reviu Laporan Keuangan	Meningkatnya Pengawasan Desa	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	604,100,000	461,200,000	100.00%	23.66%
Pengawasan Desa	Terwujudnya Kerjasama Pengawasan Internal	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	584,140,000	505,900,000	100.00%	13.39%
Kerja Sama Pengawasan Internal	Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280,950,000	215,224,400	100.00%	23.39%
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terwujudnya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	249,051,000	121,500,000	100.00%	51.21%
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	139,510,000	80,880,000		
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Audit/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, Probitas Audit yang dapat diselesaikan, Jumlah Pemeriksaan Khusus/ Investigasi, Jumlah Audit Pelaksanaan PBJ OPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,339,210,000	979,545,000	100.00%	26.86%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya kegiatan pengawasan internal Fungsional Auditor, Pengawasan Berbasis Risiko, Pengarsipan Dinamis dan Digitalisasi Dokumen, Sistem Informasi Publik, Kapabilitas APIP	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	286,420,000	229,540,000	100.00%	19.86%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Diklat, bimtek dan Workshop Fasilitasi Pengawasan	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil	1,585,316,000	1,130,130,357	100.00%	28.71%
Pendampingan dan Asistensi						
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dan OPD yang diselesaikan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	172,600,000	86,100,000	100.00%	50.12%
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi serta Maturitas SPIP	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	249,720,000	106,560,000	100.00%	57.33%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	221,121,000	165,527,000	100.00%	25.14%

U R A I A N	Indikator	Sumber Dana	Pagu Anggaran 2024	Realisasi 2024	Capaian Kegiatan%	Efisiensi %
			(Rp)	(Rp)		
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Asistensi dan Monitoring evaluasi Penegakan Integritas dan Pembentukan Zona Integritas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	258,130,000	213,620,000	100.00%	17.24%

Pada tahun 2024 belanja yang dialokasikan pada APBD adalah Rp.14.788.160.856,00 dengan realisasi sebesar Rp.11.360.125.030,00 (76,82%). Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp.12.849.519.650,00 dengan realisasi sebesar Rp.11.327.411.386,00 (88,22%).

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa realisasi anggaran terdapat **efisiensi** anggaran sebesar 23,08%, dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi capaian kinerja yang telah ditetapkan.

b) Analisis Program dan Kegiatan

Analisis program kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja pengawasan Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2024, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.6 Rencana Kerja dan Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2024 melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

No	Output	Satuan	Target 2024	Realisasi Triwulan 1 2024	Realisasi Triwulan II 2024	Realisasi Triwulan III 2024	Realisasi Triwulan IV 2024	Jumlah	Capaian (%)
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;	Laporan	12	0	1	5	4	10	83.33%
2	Pengawasan Desa;	Laporan	24	6	7	8	3	24	100.00%
3	Reviu Laporan Keuangan;	Laporan	26	2	1	12	6	21	80.77%
4	Reviu Laporan Kinerja;	Laporan	10	1	2	4	3	10	100.00%
5	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;	Laporan	10	1	1	6	2	10	100.00%
6	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;								
	Probity Audit	Laporan	20	5	4	4	5	18	90.00%
	Pemeriksaan Khusus Ringan	Laporan	4	1	1	2		4	100.00%
	Pemeriksaan Khusus Berat	Laporan	4	2	1	1		4	100.00%
	Audit PBJ/ Monev	Laporan	160	1	3	56	97	157	98.13%
7	Kerjasama Pengawasan Internal;	Laporan	1			1		1	100.00%
8	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;	Laporan	6	1	1	2	2	6	100.00%
9	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;	Laporan	2					0	0.00%
10	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas;	Laporan	1			1		1	100.00%

No	Output	Satuan	Target 2024	Realisasi Triwulan I 2024	Realisasi Triwulan II 2024	Realisasi Triwulan III 2024	Realisasi Triwulan IV 2024	Jumlah	Capaian (%)
11	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;	Laporan	2		1	1		2	100.00%
12	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;	Laporan	2		1		1	2	100.00%
13	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;	Laporan	8	2	1	1		4	50.00%
			292	22	25	104	123	274	87.64%

Tabel 3.7 program kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Kegiatan
1	Meningkatnya Penilaian Kualitas Reformasi Birokrasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong	3	2	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
					Pengawasan Desa;
					Reviu Laporan Keuangan;
					Reviu Laporan Kinerja;
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;			
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal dan Internal	78	82,91	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;	
	Presentase penanganan kasus pengaduan	35	62,5	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Kegiatan
		Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sorong	3	3	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas;
		Survei Penilaian Integritas (SPI)	55	68,58	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
2	Meningkatnya kualitas layanan publik bidang pengawasan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	65	78,72	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Nilai AKIP	62	71,65	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Secara umum pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 telah tercapai. Capaian kinerja tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan Inspektorat Daerah dimana tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Sorong.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategis dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026. Pengukuran kinerja LAKIP 2024 ini didasarkan atas objektivitas, kejujuran dan ketransparanan sebagaimana diamanahkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam LAKIP 2024 disajikan informasi tentang :

1. Pencapaian sasaran strategis organisasi.
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah disempurnakan.
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja baik dari segi pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan/implementasi.
4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan dan juga evaluasi tahun sebelumnya.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja 2022 yaitu:


- 1) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2024 ini merupakan jawaban tertulis dari penyelenggaraan Good Governance Inspektorat Kabupaten Sorong.
- 2) Hasil Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong secara administrasi sebesar 83,32% serta capaian Program Kerja Pengawasan sebesar 93,84% dimana data ini adalah kegiatan dari bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024.
- 3) Untuk melaksanakan kebijakan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan/ sasaran Inspektorat Kabupaten Sorong didukung dana sejumlah yaitu Belanja Operasi terdiri dari Rp.13.601.140.131,00 yaitu Belanja Pegawai Rp.3.590.780.981,00. Belanja Barang dan Jasa Rp.10.010.359.150,00. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp.1.187.020.725,00.
- 4) Dari Analisa Keuangan tersebut Inspektorat Kabupaten Sorong telah mengacu pada efisiensi, dimana realisasi kegiatan dapat diselesaikan rata-rata 94% dengan keuangan realisasi 69,84%.
- 5) Disamping dikemukakan gambaran kinerja juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan program kinerja dan kebijakan serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan yang diinginkan.

Sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam melaksanakan pembangunan, penyusunan anggaran dan penyusunan LAKIP yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi dan supervisi yang baik antar Organisasi perangkat daerah di kabupaten sorong dalam upaya sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan Mendorong Organisasi perangkat daerah dalam pencapaian kinerja yang lebih baik;
2. APIP menjadi mitra yang baik, trusted advisor, dan early warning system bagi mitranya.
3. Reviu dokumen keuangan, perencanaan, dsb secara berkala dan evaluasi capaian kinerja.
4. Inspektorat kabupaten sorong dalam meningkatkan profesionalitasnya melatih para APIP nya dengan Diklat pembentukan maupun penjurangan jabatan fungsional auditor maupun pengawas urusan pemerintah yang bersertifikasi.

LAMPIRAN

Pelaksanaan Maturitas SPIP Kabupaten Sorong



Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas SPIP



Penginputan pada Aplikasi E-Integrity SPIP



Pelaksanaan Pembahasan Tindak Lanjut Eksternal dan Internal



Pembahasan Penanganan Kasus Pengaduan



Pelaksanaan Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sorong



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT


LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG
TAHUN 2024

NOMOR : PE.09.03/LHP-243/PW278/2024
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2024


3. Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Sorong *piloting*

Berdasarkan evaluasi atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Sorong tahun 2024 diperoleh simpulan bahwa Inspektorat Kabupaten Sorong berada pada "Level 3" dengan Skor "3,000" dengan perincian sebagai berikut:

No.	Elemen	Level	Skor Hasil PM	Skor Hasil Evaluasi
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)				
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)				
6.	Peran dan Layanan	3	1,200	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000	3,000



Pelaksanaan Penilaian AKIP Inspektorat



No	Komponen/Sub_Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Nilai maksimal	Nilai	Catatan	Daftar Evidence
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	23,00	8	87,5		
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	8	8,5		
	1) Tersedia dokumen hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					https://ltras.sorong.go.id/tras/DetailUnit/Detail/3_2
	2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit/kecamatan/kabupaten/kota					
	3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala					
4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara	7,00	8	8,25		
	1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara standar					https://ltras.sorong.go.id/tras/DetailUnit/Detail/3_2
	2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh DIPA yang memadai					
	3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan penyesuaian yang memadai					
	4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit/kecamatan/kabupaten/kota					
	5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Formula Kinerja					
4.3	Implementasi SAAP telah meningkatkan secara evaluasi Akuntabilitas	11,00	8	8,75		
	1) Laporan implementasi dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah diterbitkan					https://ltras.sorong.go.id/tras/DetailUnit/Detail/3_2
	2) Hasil laporan implementasi SAAP dengan melaksanakan tindak lanjut dan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal					
	3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja					
	4) Hasil dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja					
	5) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal					
NILAI AKUNTABILITAS KINERJA PREDIKAT				71,65 BB		

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat



The screenshot displays a web browser window with a survey form titled "SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT / LAYANAN 2024". The form is part of the "INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG" website. It includes a header with the inspectorate's logo and name, a title bar, and a main content area with a form. The form contains a title, a subtitle, a "Nama" field, a "No. Telepon" field, and a "Pilih" section with radio button options: "Sangat Baik", "Baik", and "Sangat Buruk".